



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2983/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

MAHANI/MAHANI BINTI MUHAMMAD ALKAFF

N I K : 3578164904520001
Tempat & Tgl Lahir : Malang,09 April 1952
Umur/Usia : 71 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat KTP : JALAN SIDOTOPO KULON 336-A RT.11-RW.04
KELURAHAN SIDOTOPO KECAMATAN SEMAMPIR
KOTA SURABAYA, PROVINSI JATIM .

Selanjutnya Disebut Sebagai-----
PEMOHON 1

• **Nama Lengkap** :
HANIFAH/HANIFAH BINTI OEMAR FAROUQ BIN ACH B
ALAMUDI
N I K : 3578167006770094
Tempat & Tgl Lahir : Malang,30 Juni 1977
Umur/ Usia : 46 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Cerai Hidup
Pekerjaan : KaryawanSwasta
Alamat KTP :JALAN SIDOTOPO KULON 336-A RT.11-RW.04
KELURAHAN SIDOTOPO KECAMATAN
SEMAMPIR
KOTA SURABAYA PROPINSI JATIM.

Selanjutnya Disebut Sebagai-----
PEMOHON 2

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Nama Lengkap :
FAIZAH/FAIZAH BINTI OEMAR FAROUQ BIN ACH B
ALAMUDI
N I K : 3578056605790002
Tempat & Tgl Lahir : Malang, 26 Mei 1979
Umur/ Usia : 44 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat KTP : KALIMAS UDIK 1/6 RT.04-RW.08 KELURAHAN
NYAMPLUNGAN KECAMATAN PABEAN CANTIAN
KOTA SURABAYA PROPINSI JATIM.

Selanjutnya Disebut Sebagai-----
PEMOHON 3

• Nama Lengkap :
FARIDAH/FARIDAH BINTI OEMAR FAROUQ BIN ACH B
ALAMUDI
N I K : 3578166911800002
Tempat & Tgl Lahir : Malang, 29 November 1980
Umur/Usia : 43 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : JALAN SIDOTOPO KULON 336-A RT.11-RW.04
KELURAHAN SIDOTOPO KECAMATAN SEMAMPIR
KOTA SURABAYA PROPINSI JATIM.

Selanjutnya Disebut Sebagai-----
PEMOHON 4

• Nama Lengkap : ACHMAD
SYARIF/ACHMAD SYARIF BIN OEMAR
FAROUQ BIN ACH B ALAMUDI
N I K : 3578161505890002
Tempat & Tgl Lahir : Surabaya, 15 Mei 1989
Umur/ Usia : 34 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat KTP

:JALAN SIDOTOPO KULON 336-A RT.11-RW.04
KELURAHAN SIDOTOPO KECAMATAN SEMAMPIR
KOTA SURABAYA PROPINSI JATIM.

Selanjutnya
PEMOHON 5

Disebut

Sebagai-----

Mohon selanjutnya, Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4,
Pemohon 5, disebut sebagai.....
....**PARA PEMOHON**

Dalam hal ini Para Pemohon memilih domisili atau kediaman hukumnya
tersebut dibawah ini dan member kuasa penuh kepada LAW FIRM (Kantor
Hukum), yakni Advokat & Mediator yang beridentitaskan hukum sebagai berikut
:

Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon IV disebut Para Pemohon dalam
hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2023 memberi
kuasa kepada Roesmajin, S.H dan Agus Prasetyo, S.HAdvokat yang
beralamat di Jalan Raya Lempung Tama No 17-A Kota Surabaya yang telah di
daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor
4959/Kuasa/9/2023 tanggal 25 September 2023 selanjutnya disebut para
Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 September 2023
dengan Nomor 2983/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada
pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

•	Nama Lengkap	: SUHARTO, SH., MH
	N I K	: 3578011406600002
	Tempat / tgl lahir	: NGAWI, 14 Juni 1960
	Usia / Umur	: 63 Tahun
	Agama	: Islam
	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
	Pekerjaan	: Advokat & Konsultan Hukuim
	Kewarganegaraan	: Indonesia

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Magister Hukum
Alamat K T P : JALAN KEDURUS IV JAMBU NO. 1 RT.10 - RW.03
KELURAHAN KEDURUS KECAMATAN KARANG
PILANG SURABAYA PROPINSI. JAWA TIMUR

• Nama Lengkap : Dr. DODIK WAHYONO, SE., SH., MM., MH.,
CM
N I A : 16.02208
Tempat & Tgl Lahir : SIDOARJO, 17 Juli 1971
Umur / Usia : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
No Handpone : 081336947888
Pekerjaan : Advokat & Dosen PTS
Pendidikan : Doktor Ilmu Hukum (S-3)
Tgl berakhir KTPA : 31 Desember 2024
Alamat K T P : JALAN KALIJUDAN 5 NO. 27-A RT.02 - RT.02
KELURAHAN KALIJUDAN KECAMATAN
MULYOOREJO SURABAYA PROPINSI JAWA
TIMUR.

Adalah para advokat & mediator, yang berkantor hukum di PERUMAHAN GUNUNGSARI INDAH BLOK U NO. 10 KELURAHAN KEDURUS KECAMATAN KARANG PILANG SURABAYA. Tlp.081336947888 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2023 (terlampir).

Dengan Hormat Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dari : ALMARHUM MOHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MOHAMAD bin AHMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOHAMAD b. AHMAD b. ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MUCHAMAD B. ACHMAD ALAMUDI yang telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 22 Desember 2001 beserta 4 (empat) saudara kandungnya, berdasarkan FILSAFAT HUKUM, TEORI HUKUM, DOGMATIKA HUKUM dan PRAKTIK HUKUM yang dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan didepan persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

• Bahwa seorang laki-laki bernama : MOHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MOHAMAD bin AHMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOHAMAD b. AHMAD b. ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/ MUCHAMAD B. ACHMAD ALAMUDI selama hidupnya tidak pernah menikah, meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Desember 2001.

- Bahwa kedua orang tua dari MOHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MOHAMAD bin AHMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOHAMAD b. AHMAD b. ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/ MUCHAMAD B. ACHMAD ALAMUDI sudah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni ibunya bernama CHADIDJAH BINTI AHMAD BIN SAID BAHALAH ALAMUDI meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1983 dan ayahnya bernama ACHMAD BAHALA ALAMUDI/ACHMAD ALAMUDI/ACHMAD B. ALAMUDI/ACHMAD BIN ABDULLAH BAHALA ALAMUDI meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1972. keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.

- Bahwa MOHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MOHAMAD bin AHMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOHAMAD b. AHMAD b. ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/ MUCHAMAD B. ACHMAD ALAMUDI pada saat meninggal dunia di Surabaya, tanggal 22 Desember 2001 mempunyai empat orang saudara kandung, yakni :

- FATIMAH BT ACHMAD ALAMUDI
- MARIJAM BT ACHMAD ALAMUDI
- ROGAYAH BT ACHMAD ALAMUDI.
- OEMAR FAROUQ BIN ACH B. ALAMUDI/UMAR FARUQ ALAMUDI BIN ACHMAD BAHALA ALAMUDI/OEMAR FAROUQ BIN ACH ALAMUDI.

- Bahwa FATIMAH BT ACHMAD ALAMUDI selama hidupnya tidak pernah menikah, meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam (muslim) pada tanggal 05 September 2004.

- Bahwa MARIJAM BT ACHMAD ALAMUDI selama hidupnya tidak pernah menikah, meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam (muslim) pada tanggal 17 Juli 2006.

- Bahwa ROGAYAH BT ACHMAD ALAMUDI selama hidupnya tidak pernah menikah, meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan meninggalnya dalam beragama Islam (muslim) pada tanggal 24 Mei 2011.

- Bahwa OEMAR FAROUQ BIN ACH B. ALAMUDI/UMAR FARUQ ALAMUDI BIN ACHMAD BAHALA ALAMUDI/OEMAR FAROUQ BIN ACH ALAMUDI ALAMUDI meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam (muslim) pada tanggal 06 September 2018,

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama hidupnya hanya menikah dengan MAHANI, dan dikaruniai keturunan hanya 4 (empat) orang anak, yaitu:

- HANIFAH/HANIFAH BINTI OEMAR FAROUQ BIN ACH B ALAMUDI
- FAIZAH/FAIZAH BINTI OEMAR FAROUQ BIN ACH B ALAMUDI
- FARIDAH/FARIDAH BINTI OEMAR FAROUQ BIN ACH B ALAMUDI
- ACHMAD SYARIF/ACHMAD SYARIF BIN OEMAR FAROUQ BIN ACH B ALAMUDI

8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus hartapeninggalan/tirkah dari MOHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MOHAMAD bin AHMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOHAMAD b. AHMAD b. ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/ MUCHAMAD B. ACHMAD ALAMUDI beserta 4 (empat) saudara kandungnya.

- Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) MOHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MOHAMAD bin AHMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOHAMAD b. AHMAD b. ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/ MUCHAMAD B. ACHMAD ALAMUDI, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2001 beserta 4 (empat) saudara kandungnya saat ini semuanya beragama Islam (muslim).

- Bahwa oleh karena demikian Para Pemohon Ahli Waris untuk itu memerlukan Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Kantor Pengadilan Agama Kota Surabaya sesuai dengan kompetensinya (kewenangannya) baik absolute maupun relative.

- Bahwa Almarhum MOHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MOHAMAD bin AHMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOHAMAD b. AHMAD b. ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/ MUCHAMAD B. ACHMAD ALAMUDI beserta 4 (empat) saudara kandungnya ketika masih hidupnya dan juga pada waktu akan meninggal dunia Tidak Pernah Meninggalkan Wasiat atau Pesan Khusus terkait harta peninggalannya / tirkahnya.

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum MOHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MOHAMAD bin AHMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOHAMAD b. AHMAD b. ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/ MUCHAMAD B. ACHMAD ALAMUDI beserta 4 (empat) saudara kandungnya selama hidupnya, Tidak Pernah Mengangkat Anak atau Mengambil Anak dari keturunan siapapun.
- Bahwa seluruh para ahli waris TIDAK PERNAH BERSENGKETA atau BERMASALAH sedikitpun baik dari internal keluarga besarnya maupun eksternal seperti Kantor Perbankan maupun Kantor Finance lainnya.
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris (PAW) ini sesuai dan selaras dengan Teori Tujuan Hukum, yakni untuk mendapatkan : KEADILAN, KEPASTIAN dan KEMANFAATAN.
- Bahwa Permohonan Penetapan Ahli waris (PAW) ini sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Huruf b "Yang disebut dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris".
- Bahwa mengenai biaya perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini, Para Pemohon memohon ditetapkan sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan *Ratio Legis* (alasan hukum) tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan hari sidang guna memeriksa perkara permohonan ini serta memanggil Para Pemohon untuk menghadap sidang majelis hakim dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menetapkan ahli waris MOHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MOHAMAD bin AHMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MOHAMAD b. AHMAD b. ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACMAD bin ABDULLAH BAHALAH ALAMUDI/MUCHAMAD bin ACHMAD ALAMUDI/ MUCHAMAD B. ACHMAD ALAMUDI yang meninggal dunia

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Desember 2001 adalah keempat orang saudaranya yakni sebagai berikut:

- FATIMAH BT ACHMAD ALAMUDI, sebagai saudara kandung.
- MARIJAM BT ACHMAD ALAMUDI, sebagai saudara kandung.
- ROGAYAH BT ACHMAD ALAMUDI, sebagai saudara kandung.
- OEMAR FAROUQ BIN ACH B. ALAMUDI/UMAR FARUQ ALAMUDI BIN ACHMAD BAHALA ALAMUDI/OEMAR FAROUQ BIN ACH ALAMUDI, sebagai saudara kandung.
- Menetapkan ahli waris dari FATIMAH BT ACHMAD ALAMUDI yang meninggal dunia pada tanggal 05 September 2004 adalah :
 - MARIJAM BT ACHMAD ALAMUDI, sebagai saudara kandung.
 - ROGAYAH BT ACHMAD ALAMUDI, sebagai saudara kandung.
 - OEMAR FAROUQ BIN ACH B. ALAMUDI/UMAR FARUQ ALAMUDI BIN ACHMAD BAHALA ALAMUDI/OEMAR FAROUQ BIN ACH ALAMUDI, sebagai saudara kandung.
- Menetapkan ahli waris dari MARIJAM BT ACHMAD ALAMUDI yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2006 adalah :
 - ROGAYAH BT ACHMAD ALAMUDI, sebagai saudara kandung.
 - OEMAR FAROUQ BIN ACH B. ALAMUDI/UMAR FARUQ ALAMUDI BIN ACHMAD BAHALA ALAMUDI/OEMAR FAROUQ BIN ACH ALAMUDI, sebagai saudara kandung.
- Menetapkan ahli waris dari ROGAYAH BT ACHMAD ALAMUDI yang meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011 adalah :
 - OEMAR FAROUQ BIN ACH B. ALAMUDI/UMAR FARUQ ALAMUDI BIN ACHMAD BAHALA ALAMUDI/OEMAR FAROUQ BIN ACH ALAMUDI, sebagai saudara kandung.
- Menetapkan ahli waris dari OEMAR FAROUQ BIN ACH B. ALAMUDI/UMAR FARUQ ALAMUDI BIN ACHMAD BAHALA ALAMUDI/OEMAR FAROUQ BIN ACH ALAMUDI yang meninggal dunia pada tanggal 06 September 2018 adalah:
 - MAHANI/MAHANI BINTI MUHAMMAD ALKAFF, sebagai istri.
 - HANIFAH/HANIFAH BINTI OEMAR FAROUQ BIN ACH B ALAMUDI , sebagai anak kandung.
 - FAIZAH/FAIZAH BINTI OEMAR FAROUQ BIN ACH B ALAMUDI, sebagai anak kandung.
 - FARIDAH/FARIDAH BINTI OEMAR FAROUQ BIN ACH B ALAMUDI, sebagai anak kandung.
 - ACHMAD SYARIF/ACHMAD SYARIF BIN OEMAR FAROUQ BIN ACH B ALAMUDI, sebagai anak kandung.

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan biaya untuk perkara ini berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

atau : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Santi Supriati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Santi Supriati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suryati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Suryati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmat Tavip, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rahmat Tavip, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rizal Alamsyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rizal Alamsyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy surat pernyataan pernikahan Kasiyan dan Sundari bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy surat kematian atas nama Kasiyan bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Akta cerai atas nama Supriyadi dengan Yuni Astutik bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



12. Foto copy surat kematian atas nama Supriyadi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

13. Foto copy surat kematian atas nama Sundari bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

14. Foto copy surat pernyataan kematian Kasmo dan Jamirah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);

15. Foto copy surat pernyataan kematian Tular dan Sombro bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Bogi Ismanto bin Ismail, umur 35 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Jalan Ambengan Batu 4/20 Rt 04 RW 04 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO;
- bahwa, KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1994 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SUNDARI binti TULAR dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN, SANTI SUPRIATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN, SURYATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2004, SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan YUNI ASTUTIK kemudian telah bercerai dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama RAHMAT TAVIP bin SUPRIYADI dan RIZAL ALAMSYAH bin SUPRIYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 4 Februari 2008, SUNDARI binti TULAR telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
 - bahwa, almarhum KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO telah meninggal dunia terlebih dahulu.
 - bahwa, saksi tahu KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
2. Soemadi bin Yoso Pandoyo, umur 67 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Jalan Ambengan Batu RT 4 RW 4 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO;
 - bahwa, KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1994 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SUNDARI binti TULAR dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN, SANTI SUPRIATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN, SURYATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN;
 - Bahwa pada tanggal 24 Mei 2004, SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan YUNI ASTUTIK kemudian telah bercerai dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama RAHMAT TAVIP bin SUPRIYADI dan RIZAL ALAMSYAH bin SUPRIYADI;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 4 Februari 2008, SUNDARI binti TULAR telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, almarhum KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Roesmajin, S.H dan Agus Prasetyo, S.H Advokat yang beralamat di Jalan Raya Lempung Tama No 17-A Kota Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 4959/Kuasa/9/2023 tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO yang wafat pada tanggal 30 Juni 1994 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1994 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SUNDARI binti TULAR dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN, SANTI SUPRIATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN, SURYATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2004, SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan YUNI ASTUTIK kemudian telah bercerai dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RAHMAT TAVIP bin SUPRIYADI dan RIZAL ALAMSYAH bin SUPRIYADI;

- bahwa pada tanggal 4 Februari 2008, SUNDARI binti TULAR telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, almarhum KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO adalah SUNDARI binti TULAR (istri / janda), SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung laki-laki), SANTI SUPRIATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan) dan SURYATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan) ahli waris dari SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN adalah : SUNDARI binti TULAR (ibu kandung), RAHMAT TAVIP bin SUPRIYADI (anak kandung laki-laki) dan RIZAL ALAMSYAH bin SUPRIYADI (anak kandung laki-laki) ahli waris dari SUNDARI binti TULAR adalah SANTI SUPRIATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan), SURYATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan) dan

Hal. 14 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT TAVIP bin SUPRIYADI (ahli waris pengganti Supriyadi bin Kasiyan alias Kasijan alias Kasian) ;

1.1 RIZAL ALAMSYAH bin SUPRIYADI (ahli waris pengganti Supriyadi bin Kasiyan alias Kasijan alias Kasian) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN bin KASMO yang meninggal dunaia pada 30 Juni 1994 adalah :
 - 2.1 SUNDARI binti TULAR (istri / janda) ;
 - 2.2 SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung laki-laki) ;
 - 2.3 SANTI SUPRIATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan);
 - 2.4 SURYATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan) ;

Hal. 15 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari SUPRIYADI bin KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN yang meninggal dunia pada 24 Mei 2004 adalah

- 3.1 SUNDARI binti TULAR (ibu kandung) ;
- 3.2 RAHMAT TAVIP bin SUPRIYADI (anak kandung laki-laki) ;
- 3.3 RIZAL ALAMSYAH bin SUPRIYADI (anak kandung laki-laki)

4. Menetapkan ahli waris dari SUNDARI binti TULAR yang meninggal dunia pada 4 Februari 2008 adalah :

- 4.1 SANTI SUPRIATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan);
- 4.2 SURYATI binti KASIYAN alias KASIJAN alias KASIAN (anak kandung perempuan) ;
- 4.3 RAHMAT TAVIP bin SUPRIYADI (ahli waris pengganti Supriyadi bin Kasiyan alias Kasijan alias Kasian) ;
- 4.4 RIZAL ALAMSYAH bin SUPRIYADI (ahli waris pengganti Supriyadi bin Kasiyan alias Kasijan alias Kasian) ;

5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
Biaya PNB	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 13 Pen. No. 2924/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby